



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : HAIRUT SHOLEH BIN MISTU;
Tempat lahir : Sampang;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun/6 Februari 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Plajengan, Desa Majangan, Kecamatan Jrengik, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Dalam perkara ini, Terdakwa I ditangkap oleh Penyidik berdasarkan

Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/10/XI/RES.4.2./2018 tertanggal 9 November 2018;

Terdakwa Hairut Sholeh bin Mistu ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP Han/216/XI/RES.4.2/2018 tertanggal 10 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 793/0.5.37/Euh.1/11/2018 tertanggal 27 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 522/Pen.Pid/2018/PN.Bkl. tertanggal 20 Desember 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 185/0.5.37/Euh.2/01/2019 tertanggal 28 Januari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Nomor: 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl tertanggal 11 Februari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Nomor: 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl tertanggal 21 Februari 2019;

Terdakwa II

Nama lengkap : SYAMSUL ARIFIN BIN ABDUL MANAN;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Sampang;
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/20 Juni 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Taddan Tengah, Desa Taddan,
Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam perkara ini, Terdakwa II ditangkap oleh Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/11/XI/RES.4.2./2018 tertanggal 9 November 2018;

Terdakwa Syamsul Arifin bin Abdul Manan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 29 November 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP Han/217/XI/RES.4.2/2018 tertanggal 10 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2019 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: 794/0.5.37/Euh.1/11/2018 tertanggal 27 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 9 Januari 2019 sampai dengan tanggal 7 Februari 2019 berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 522/Pen.Pid/2018/PN.Bkl. tertanggal 20 Desember 2018
4. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 16 Februari 2019 berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: 186/0.5.37/Euh.2/01/2019 tertanggal 28 Januari 2019;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019 berdasarkan Penetapan Nomor: 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl tertanggal 11 Februari 2019;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019 berdasarkan Penetapan Nomor: 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl tertanggal 21 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PAINO, S.H., dkk. merupakan Advokat pada POSBAKUMADIN yang beralamat di Pengadilan Negeri Bangkalan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor: 60/Pen.Pid.Sus/2019/PN Bkl tertanggal 14 Februari 2019; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl tanggal 11 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl tanggal 11 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I HAIRUT HOLEH BIN MISTU dan terdakwa II SYAMSUL ARIFIN BIN ABDUL MANAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "telah bermufakat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Dakwaan kesatu pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I HAIRUT SHOLEH BIN MISTU dan terdakwa II SYAMSUL ARIFIN BIN ABDUL MANAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - o 1 (satu) kantong plastik klip kecil di dalamnya diduga berisi sabu berat Netto 0,653 gram
 - o 1 (satu) bungkus rokok merk Sampoerna U Mild didalamnya tersisa Empat belas batang rokok
 - o 1 (satu) korek api warna merah (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya kedua terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,0 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;
- Tidak sependapat dengan tuntutan yang diberikan dan dibacakan oleh Penuntut Umum dengan alasan terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa Keadilan kepada Terdakwa;
- Terdakwa menyadari atas perbuatan yang telah dilakukan karena tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah tetap pada tuntutan pidananya, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia terdakwa Hairut Sholeh Bin Mistu bersama-sama terdakwa Syamsul Arifin Bin Abdul Manan pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sekitar jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di jalan raya Ds. Bandung Kec. Konang Kab. Bangkalan atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah bermufakat secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu, perbuatan ini dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sebelum jam 16.00 wib beberapa anggota Satreskrim Polsek Konang sedang melakukan patroli rutin di wilayah kec. Konang Kab. Bangkalan namun sekitar jam 16.00 wib saat patroli melintas di jalan raya Ds. Bandung Kec. Konang saksi M. Muji Hidayat dan Fauzan Oktavianto melihat 2 orang sedang menghampiri seseorang dalam sebuah warung yang sudah tutup dengan gerak-gerik mencurigakan sehingga adanya lalu beberapa anggota langsung menghampirinya namun kedatangannya diketahui oleh seorang dalam warung yang bernama Deni (DPO) yang mana kemudian Deni langsung melarikan diri sedangkan 2 orang tersebut yang diketahui bernama terdakwa Hairut Sholeh dan terdakwa Syamsul Arifin berhasil diamankan. Dari penangkapan dan pengeledahan badan lalu saksi M. Muji Hidayat dan Fauzan Oktavianto menemukan pada diri terdakwa Hairut Sholeh berupa 1 kantong plastik klip isi sabu yang disimpan dengan cara diselipkan dalam kertas bungkus rokok Sampoerna U Mild.
- Bahwa dari hasil interogasi lalu kedua terdakwa mengakuinya jika sabu yang telah dikuasainya tersebut akan diserahkan kepada Deni (DPO) dengan rencana akan dikonsumsi oleh Deni (DPO) bersama-sama kedua terdakwa akan tetapi kedua terdakwa saat menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 10697/NNF/2018 tanggal 26 Nopember 2018, 1 kantong plastik klip isi

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal warna putih berat netto 0,653 gram adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU

RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Hairut Sholeh Bin Mistu bersama-sama terdakwa Syamsul Arifin Bin Abdul Manan pada hari Jum'at tanggal 09 Nopember 2018 sebelum jam 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Nopember 2018, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2018, bertempat di Dsn. Plajengan Ds. Majangan Kec. Jrengik Kab. Sampang atau berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia diketemukan atau ditahan, berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, sehingga berdasarkan hal tersebut maka Pengadilan Negeri bangkalan yang berhak untuk mengadilinya perkara ini, telah mereka melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan untuk menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi dirinya sendiri, perbuatan ini dilakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya terdakwa Hairut Sholeh dihubungi oleh Deni (DPO) untuk dicarikan sabu dengan rencana Deni akan mengajak terdakwa Hairut Sholeh untuk mengkonsumsinya bersama-sama dan atas ajakan tersebut terdakwa Hairut Sholeh menyetujuinya. Kemudian terdakwa Hairut Sholeh mengajak terdakwa Syamsul Arifin untuk menemui Deni (DPO) di Ds. Pakis Kec. Konang Kab. Bangkalan, setelah bertemu lalu Deni memberikan uang sebesar Rp. 1 juta kepada terdakwa Hairut Sholeh sehingga akhirnya terdakwa Hairut Sholeh bersama terdakwa Syamsul Arifin berangkat menemui Marhaki untuk membeli sabunya. Selanjutnya saat sabu tersebut diserahkan kepada kedua terdakwa lalu terdakwa hairut Sholeh mengajak terdakwa Syamsul Arifin untuk mengkonsumsi sebagian sabu tersebut dirumahnya yang berada di Dsn. Plajengan Ds. Majangan Kec. Jrengik Kab. Sampang dengan cara sebagian butiran sabu diambilnya lalu dimasukkan kedalam pipet yang sudah terhubung dengan bong serta sedotan setelah itu pipet berisi sabu dibakarnya lalu dihisap secara bergantian oleh kedua terdakwa seperti layaknya orang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merokok akan tetapi kedua terdakwa saat sedang mengonsumsi Narkotika jenis sabu pada saat itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa setelah puas menikmati hisapan sabu lalu kedua terdakwa pergi menemui Deni yang saat itu sedang berada di sebuah warung yang berada di jalan raya Ds. Bandung Kec. Konang Kab. Bangkalan untuk menyerahkan sabu pesanan Deni namun belum sempat sabu diterima oleh Deni lalu kedua terdakwa ditangkap oleh Satreksrim Polsek Konang sedangkan Deni berhasil melarikan diri. Dari penangkapan dan penggeledahan badan lalu saksi M. Muji Hidayat dan Fauzan Oktavianto menemukan pada diri terdakwa Hairut Sholeh berupa 1 kantong plastik klip isi sabu yang disimpan dengan cara diselipkan dalam kertas bungkus rokok Sampoerna U Mild.
- Bahwa berdasarkan hasil Lab. Klinik Paviliun RSUD SYARIFAH AMBAMI RATO EBU Kab. Bangkalan terhadap urine kedua terdakwa ini diperoleh kesimpulan kedua terdakwa telah positif menggunakan Narkotika, psikotropika golongan Methamphetamine (MET) ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Lab. Kriminalistik No. Lab. 10697/NNF/2018 tanggal 26 Nopember 2018, 1 kantong plastik klip isi kristal warna putih berat netto 0,653 gram adalah benar didapatkan kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan kedua terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fauzan Oktavianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui adalah Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena membawa narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi bersama-sama rekannya anggota Polsek Konang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 16:00 WIB di sebuah warung yang terletak di Jalan Raya Desa Bandung, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 1,04 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok U-Mild yang berisi 14 batang rokok;
- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan oleh Saksi sebagai berikut: pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 16:00 WIB, saksi bersama-sama dengan rekannya anggota Polsek Konang sedang melaksanakan patroli. Lalu pada sebuah warung yang sudah tutup, berada di Jalan Raya Desa Bandung, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan Saksi melihat 2 (dua) orang pria sedang menghampiri seseorang di warung tersebut. Melihat gerak-gerik ketiga orang yang mencurigakan tersebut, Saksi dan petugas lainnya menghampiri mereka. Namun 1 (satu) orang berhasil melarikan diri dan 2 (dua) orang lainnya yaitu Para Terdakwa berhasil ditangkap lalu dilakukan pengeledahan terhadap mereka. Dari pengeledahan tersebut, Saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 1,04 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok U-Mild yang berisi 14 batang rokok. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Mapolsek Konang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa nama orang yang berhasil melarikan diri tersebut adalah Deni (DPO);
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut diselipkan dalam bungkus rokok U-Mild yang ditaruh di sebelah kiri tempat duduk Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut yang merupakan titipan dari teman Para Terdakwa yang bernama Deni (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa kepada Saksi, narkotika jenis sabu tersebut dibeli dari Marhaki seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkotika tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama dengan Deni (DPO) di rumah saudara ipar Deni (DPO);
- Bahwa warung tempat Para Terdakwa ditangkap dalam keadaan sudah tutup dan tidak ada siapapun selain mereka;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap, Para Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai dokter atau tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan urine dengan hasil yang menyatakan positif mengandung zat Methamfetamhina;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.

2. Saksi **M. Muji Hidayat**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui adalah Para Terdakwa dihadapkan dalam persidangan karena membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa saksi bersama-sama rekannya anggota Polsek Konang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 16:00 WIB di sebuah warung yang terletak di Jalan Raya Desa Bandung, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip kecil diduga berisi Narkoba jenis sabu berat kotor 1,04 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok U-Mild yang berisi 14 batang rokok;
- Bahwa kronologis penangkapan yang dilakukan oleh Saksi sebagai berikut: pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 16:00 WIB, saksi bersama-sama dengan rekannya anggota Polsek Konang sedang melaksanakan patroli. Lalu pada sebuah warung yang sudah tutup, berada di Jalan Raya Desa Bandung, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan Saksi melihat 2 (dua) orang pria sedang menghampiri seseorang di warung tersebut. Melihat gerak-gerik ketiga orang yang mencurigakan tersebut, Saksi dan petugas lainnya menghampiri mereka. Namun 1 (satu) orang berhasil melarikan diri dan 2 (dua) orang lainnya yaitu Para Terdakwa berhasil ditangkap lalu dilakukan pengeledahan terhadap mereka. Dari pengeledahan tersebut, Saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip kecil diduga berisi Narkoba jenis sabu berat kotor 1,04 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok U-

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mild yang berisi 14 batang rokok. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Mapolsek Konang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa nama orang yang berhasil melarikan diri tersebut adalah Deni (DPO);
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut diselipkan dalam bungkus rokok U-Mild yang ditaruh di sebelah kiri tempat duduk Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut yang merupakan titipan dari teman Para Terdakwa yang bernama Deni (DPO) yang memberikan uang untuk membeli narkoba jenis sabu;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa kepada Saksi, narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Marhaki seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa membeli narkoba tersebut adalah untuk digunakan bersama-sama dengan Deni (DPO) di rumah saudara ipar Deni (DPO);
- Bahwa warung tempat Para Terdakwa ditangkap dalam keadaan sudah tutup dan tidak ada siapapun selain mereka;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai dokter atau tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan urine dengan hasil yang menyatakan positif mengandung zat Methamfetamhina;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **HAIRUT SHOLEH BIN MISTU**:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh anggota Polsek Konang karena tertangkap tangan membawa narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 November 2019 sekitar pukul 16:00 WIB di sebuah warung yang terletak di Jalan Raya Desa Bandung, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa yang ditangkap oleh anggota Polsek Konang adalah Terdakwa I dan Terdakwa II Syamsul Arifin bin Abdul Manan,

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan temannya yang bernama Deni (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II sejak 4 (empat) bulan yang lalu, namun dia mengenal Deni (DPO) baru sekitar 2 (dua) hari sebelum Terdakwa I ditangkap;
- Bahwa Terdakwa I mau dititipkan membeli narkoba jenis sabu oleh Deni karena dijanjikan mendapatkan bagian untuk mengkonsumsi barang tersebut bersama-sama;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa I dari pamannya yang bernama Marhaki yang beralamat di Desa Karang Gayam, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut merupakan titipan dari Deni (DPO) yang diperuntukan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengkonsumsi sedikit bagian dari narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa I telah mengkonsumsi sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa cara Terdakwa I menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dengan diselipkan pada bagian kertas dalam bungkus rokok U-Mild. Dan pada saat ditangkap, Terdakwa I menaruh bungkus rokok tersebut di samping kiri tempat duduknya. Hal itu dilakukan agar narkoba jenis sabu tersebut tidak diketahui oleh Polisi apabila ada pemeriksaan di jalan;
- Bahwa pada mulanya pada hari Rabu tanggal 7 November 2018 sekitar pukul 15:00 WIB bertempat di rumah Terdakwa I, Deni (DPO) berencana akan membeli narkoba jenis sabu. Namun Deni (DPO) tidak mengetahui penjual barang tersebut sehingga ia meminta bantuan Para Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut. Deni (DPO) meminta bantuan dengan imbalan yaitu Para Terdakwa dapat bagian untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut. Lalu pada hari Jumat tanggal 9 November 2018, Marhaki datang ke rumah Terdakwa I untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut. Dan sebagian kecil dari barang tersebut dikonsumsi oleh Para Terdakwa di rumah Terdakwa I. Selanjutnya, sekitar pukul 15:30 WIB pada hari itu Para Terdakwa pergi menemui

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl



- Deni (DPO) di Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan untuk bersama-sama mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut hendak dikonsumsi Para Terdakwa bersama-sama dengan Deni (DPO) di rumah saudara ipar Deni (DPO) yang beralamat di Desa Bandung, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan (tidak jauh dari tempat Para Terdakwa ditangkap);
 - Bahwa Terdakwa I telah mengonsumsi sabu bersama-sama dengan Deni (DPO) sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai dokter atau tenaga kesehatan;
 - Bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan urine dengan hasil yang menyatakan positif mengandung zat Methamfetamhina;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.
2. Terdakwa II **SYAMSUL ARIFIN BIN ABDUL MANAN:**
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polsek Konang karena tertangkap tangan membawa narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa II ditangkap pada hari Jumat tanggal 9 November 2019 sekitar pukul 16:00 WIB di sebuah warung yang terletak di Jalan Raya Desa Bandung, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa yang ditangkap oleh anggota Polsek Konang adalah Terdakwa I Hairut Sholeh bin Mistu dan Terdakwa II, sedangkan temannya yang bernama Deni (DPO) berhasil melarikan diri;
 - Bahwa Terdakwa II mengenal Terdakwa I sejak 4 (empat) bulan yang lalu, namun dia mengenal Deni (DPO) pada hari dimana ia ditangkap;
 - Bahwa Terdakwa II mau dititipkan membeli narkoba jenis sabu oleh Deni karena dijanjikan mendapatkan bagian untuk mengonsumsi barang tersebut bersama-sama;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli Terdakwa II dari paman Terdakwa I yang bernama Marhaki yang beralamat di Desa Karang Gayam, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
 - Bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut merupakan titipan dari Deni (DPO) yang diperuntukan untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengkonsumsi sedikit bagian dari narkoba jenis sabu yang dibeli tersebut;
- Bahwa Terdakwa I telah mengkonsumsi sejak 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II cara Terdakwa I menyimpan narkoba jenis sabu tersebut dengan diselipkan pada bagian kertas dalam bungkus rokok U-Mild. Dan pada saat ditangkap, Terdakwa I menaruh bungkus rokok tersebut di samping kiri tempat duduknya. Hal itu dilakukan agar narkoba jenis sabu tersebut tidak diketahui oleh Polisi apabila ada pemeriksaan di jalan;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut hendak dikonsumsi Para Terdakwa bersama-sama dengan Deni (DPO) di rumah saudara ipar Deni (DPO) yang beralamat di Desa Bandung, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan (tidak jauh dari tempat Para Terdakwa ditangkap);
- Bahwa Terdakwa I telah mengkonsumsi sabu bersama-sama dengan Deni (DPO) sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai dokter atau tenaga kesehatan;
- Bahwa Terdakwa pernah menjalani pemeriksaan urine dengan hasil yang menyatakan positif mengandung zat Methamfetamina;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) kantong plastik klip kecil isi sabu berat netto 0,697 dengan sisa hasil lab 0,653 gram;
2. Sebuah korek ap gas warna merah;
3. Sebuah bungkus rokok U-Mild berisi 14 batang rokok.

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 10 November 2018 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blega, Kabupaten Bangkalan dengan hasil pemeriksaan dan penimbangan yaitu: *"1 (satu) kantong plastik klip kecil di dalamnya diduga berisi sabu berat kotor 1.04 gram"*;
- Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kabupaten Bangkalan:

Syarifah Ambami Rato Ebu, dengan uraian sebagai berikut:

- Surat Nomor: 407/XI/LAB/2018 tertanggal 9 November 2018 atas nama HAIRUT SHOLEH, dengan kesimpulan pemeriksaan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl



berupa: *"Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrining diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, Psikotropika golongan Methamphetamine (MET)";*

- Surat Nomor: 408/XI/LAB/2018 tertanggal 9 November 2018 atas nama SYAMSUL ARIFIN, dengan kesimpulan pemeriksaan berupa: *"Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrining diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkotika, Psikotropika golongan Methamphetamine (MET)";*

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 10697/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Bukti: 12017/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,697 gram yang dikembalikan dengan berat netto \pm 0,653 gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Konang pada hari Jumat tanggal 9 November 2019 sekitar pukul 16:00 WIB di sebuah warung yang terletak di Jalan Raya Desa Bandung, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan tertangkap tangan membawa narkotika jenis sabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut, ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 1,04 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok U-Mild yang berisi 14 batang rokok;
- Bahwa benar kronologis penangkapan Para Terdakwa sebagai berikut: pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 16:00 WIB, saksi Fauzan Oktavianto dan M. Muji Hidayat, bersama-sama dengan anggota Polsek Konang sedang melaksanakan patroli. Lalu pada sebuah warung yang sudah tutup yang berada di Jalan Raya Desa Bandung, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan Saksi melihat 2 (dua) orang pria sedang menghampiri seseorang di warung tersebut. Melihat gerak-gerik ketiga orang yang mencurigakan tersebut, Saksi dan petugas lainnya



menghampiri mereka. Namun 1 (satu) orang berhasil melarikan diri dan 2 (dua) orang lainnya yaitu Para Terdakwa berhasil ditangkap lalu dilakukan penggeledahan terhadap mereka. Dari penggeledahan tersebut, Saksi menemukan barang bukti berupa: 1 (satu) kantong plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 1,04 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok U-Mild yang berisi 14 batang rokok. Selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke Mapolsek Konang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar nama orang yang berhasil melarikan diri tersebut adalah Deni (DPO);
- Bahwa benar sebelum ditangkap, Para Terdakwa sudah mengonsumsi narkotika jenis sabu terlebih dahulu di rumah Terdakwa I;
- Bahwa benar narkotika jenis sabu tersebut hendak dikonsumsi Para Terdakwa bersama-sama dengan Deni (DPO) di rumah saudara ipar Deni (DPO) yang beralamat di Desa Bandung, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan (tidak jauh dari tempat Para Terdakwa ditangkap);
- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap pada saat membawa narkotika jenis sabu dengan tujuan untuk dikonsumsi pribadi bersama-sama dengan Deni (DPO), hal ini bersesuaian dengan hasil test urine yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung zat Metamfetamina berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kabupaten Bangkalan: Syarifah Ambami Rato Ebu Nomor: 407/XI/LAB/2018 dan Nomor: 408/XI/LAB/2018 tanggal 9 November 2018 atas nama Para Terdakwa. Dan jumlah barang bukti berupa narkotika jenis sabu yang telah ditimbang dan diuji berdasarkan:

- Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 10 November 2018 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blega, Kabupaten Bangkalan dengan hasil pemeriksaan dan penimbangan yaitu: *"1 (satu) kantong plastik klip kecil di dalamnya diduga berisi sabu berat kotor 1.04 gram"*;
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 10697/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Bukti: 12017/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,697 gram yang dikembalikan dengan berat netto \pm 0,653 gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu juga tidak bekerja sebagai dokter atau tenaga kesehatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara Alternatif, yaitu:

Dakwaan Kesatu : Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Dakwaan Kedua : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHAP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkoba sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan narkoba dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena undang-undang narkoba tersebut tidak secara tegas memuat dalam rumusan redaksinya tentang kriteria penyalah guna Narkoba namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, majelis berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, unsur – unsur tersebut termuat didalamnya. Yang menjadi persoalan adalah bagaimana menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkaitan dengan kapasitas Para Terdakwa sebagai pengguna atau sebagai orang yang memiliki, menyimpan menguasai dan menyediakan narkoba sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan pasal 112 (1) UU nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba tersebut?;

Menimbang, bahwa apabila kita bandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 minimal 4 (empat) tahun, terdapat perbedaan ancaman pidana yang menyolok, dari perbedaan ini apabila kita hubungkan dengan ajaran/teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai yang dimaksud pasal 112 adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 112 yaitu dalam rangka peredaran gelap narkoba yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relative besar, dan Para Terdakwa memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal – pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, majelis tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual / gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pemikiran tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan dari perbuatan Para Terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu yang diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipersalahkan atas perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur – unsur pasal yang terkandung dalam Pasal 127 ayat

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



(1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai suatu subyek hukum yang melakukan tindak pidana. Subyek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban, sehingga memiliki kewenangan untuk bertindak. Kewenangan untuk bertindak yang dimaksud adalah bertindak menurut hukum. Yang dapat dikategorikan sebagai subyek hukum adalah Manusia/Orang (*Naturlijk person*) dan Badan Hukum (*Recht person*);

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "SETIAP ORANG" identik dengan kata "BARANG SIAPA" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Para Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "BARANG SIAPA" menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208* dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa menyangkut tidak dapatnya seseorang diminta pertanggungjawaban pidananya karena pertumbuhan akal sehatnya yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehatnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengutip pendapat Simons dalam bukunya yang berjudul *Leerboek I* yaitu menyangkut masalah pertumbuhan akal sehat yang tidak sempurna atau karena gangguan penyakit pada kemampuan akal sehat haruslah seorang ahli jiwa memberikan keterangan menyangkut hal termaksud, namun hakim mempunyai kebebasan untuk mengikuti atau tidak nasihat yang diterima dari seorang ahli semacam itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini adalah HENDRA PANJI SETIAWAN BIN ARIF SETIAWAN yang sehat jasmani dan rohaninya, dan tidak pernah ada pendapat seorang ahli jiwa yang menerangkan menyangkut kejiwaan Para Terdakwa, dan dalam persidangan mampu menjawab dengan baik menyangkut segala pertanyaan maupun tanggapan yang diajukan;

Menimbang, bahwa selama berjalannya proses persidangan, Majelis Hakim dengan mengamati sikap, tindakan serta keterangan Para Terdakwa telah memperoleh keyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Para Terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap Para Terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari Para Terdakwa sendiri di depan persidangan dan membenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan adalah Terdakwa I yang bernama Hairut Sholeh Bin Mistu dan Terdakwa II Syamsul Arifin Bin Abdul Manan maka jelaslah sudah pengertian "Setiap Orang" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Para Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Bangkalan sehingga Majelis berpendirian unsur "Setiap Orang" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang mengandung persyaratan penyalahgunaan narkotika golongan I yang hanya diperuntukkan atau dikonsumsi bagi diri pelaku penyalahguna narkotika sendiri atau hanya digunakan untuk kepentingannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat-surat dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 1,04 gram yang ditaruh dalam bungkus rokok U-Mild telah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) dan pemeriksaan laboratoris kriminalistik dengan Kesimpulan sebagai berikut:

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 10 November 2018 yang diterbitkan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Blega, Kabupaten Bangkalan dengan hasil pemeriksaan dan penimbangan yaitu: "1 (satu) kantong plastik klip kecil di dalamnya diduga berisi sabu berat kotor 1.04 gram";
- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: 10697/NNF/2018 tanggal 26 November 2018 yang berkesimpulan bahwa barang bukti dengan Nomor Bukti: 12017/2018/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,697$ gram yang dikembalikan dengan berat netto $\pm 0,653$ gram adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Maka berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa kristal warna putih di dalam 1 (satu) kantong plastik klip kecil dengan berat kotor 1,04 gram (satu koma nol empat) gram/berat netto 0,697 (nol koma enam sembilan tujuh) gram/sisa lab. berat netto 0.693 (nol koma enam Sembilan tiga) gram merupakan Narkotika Golongan I yang memiliki kandungan zat Metamfetamina sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyalah Guna dalam Pasal 1 butir 15 Undang-undang No 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan saksi Fauzan Oktavianto dan keterangan saksi M. Muji Hidayat dibacakan dalam persidangan yang menerangkan pada hari Jumat tanggal 9 November 2018 sekitar pukul 16:00 WIB di sebuah warung yang terletak di Jalan Raya Desa Bandung, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan Para Saksi bersama-sama dengan rekannya anggota Kepolisian Sektor Tanah Merah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa. Dalam penangkapan tersebut, saksi-saksi hanya berhasil menangkap Terdakwa, sedangkan teman Terdakwa yang bernama Deni berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil diduga berisi Narkotika jenis sabu berat kotor 1,04 gram, 1 (satu) buah korek api gas warna merah, 1 (satu) buah bungkus rokok U-Mild yang berisi 14 batang rokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan melalui keterangan terdakwa yang menerangkan Terdakwa I diberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) oleh Deni (DPO) untuk membeli narkotika

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu. Yang nantinya narkoba jenis sabu tersebut akan digunakan bersama-sama oleh Para Terdakwa dan Deni (DPO) di rumah saudara ipar Deni (DPO) yang beralamat di Desa Bandung, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan (tidak jauh dari tempat Para Terdakwa ditangkap). Lalu ketika mereka bertemu di sebuah warung yang berada di Desa Bandung, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan, Saksi-Saksi yang merasa curiga akan gerak-gerik Para Terdakwa melakukan penyergapan. Setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa namun 1 orang lainnya yang bernama Heri (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sebelumnya bertempat di rumah Terdakwa I, mereka telah mengonsumsi sebagian kecil narkoba jenis sabu tersebut. Hal ini bersesuaian dengan keterangan saksi Fauzan Oktavianto dan keterangan saksi M. Muji Hidayat dibacakan dalam persidangan yang menerangkan bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sudah mengonsumsi narkoba jenis sabu. Serta diperkuat dengan Hasil test urine Terdakwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kabupaten Bangkalan: Syarifah Ambami Rato Ebu Nomor: 407/XI/LAB/2018 dan Nomor: 408/XI/LAB/2018 tanggal 9 November 2018 atas nama Para Terdakwa, dengan kesimpulan: *"Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Skrining diatas, maka yang bersangkutan saat ini menggunakan Narkoba, Psikotropika golongan Methamphetamine (MET)";*

Menimbang, bahwa mengutip Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Putusan Nomor: 1940 K/PID.SUS/2015 tertanggal 10 September 2015: *"maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu dalam jumlah yang kecil itu adalah untuk dihisap atau dipakai sendiri, bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan lagi kepada orang lain. Karena bagaimanapun seseorang sebelum menggunakan atau memakai shabu untuk dirinya sendiri terlebih dahulu harus menguasainya, apakah itu diperoleh dengan cara membeli atau diberi oleh orang lain"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Penyalahgunaan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Ad. 3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan"

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu unsur telah terbukti unsur ini telah dianggap terbukti. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan merupakan

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur penyertaan, artinya tindak pidana yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa ditangkap bersama-sama di sebuah warung yang terletak di Jalan Raya Desa Bandung, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan karena tertangkap tangan membawa narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu dengan berat kotor 1,04 gram (satu koma nol empat) gram/berat netto 0,697 (nol koma enam sembilan tujuh) gram/sisa lab. berat netto 0.693 (nol koma enam sembilan tiga) gram dibeli dari Paman Terdakwa I seharga Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah). Uang tersebut diberikan oleh Deni (DPO) dengan maksud menitip untuk dibelikan narkoba jenis sabu oleh Para Terdakwa yang nantinya akan dikonsumsi secara bersama-sama oleh Para Terdakwa dan Deni (DPO). Selanjutnya Para Terdakwa menemui Deni di sebuah warung yang terletak di Jalan Raya Desa Bandung, Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Dan nantinya mereka akan bersama-sama menuju rumah saudara ipar Deni untuk mengonsumsi narkoba tersebut. Namun mereka terlebih dahulu disergap oleh anggota Polsek Konang sehingga Para Terdakwa berhasil ditangkap tapi Deni (DPO) berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "BERSAMA-SAMA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) kantong plastik klip kecil di dalamnya berisi sabu berat Netto 0,653 gram;
- 1 (satu) bungkus rokok merk U Mild didalamnya tersisa Empat belas batang rokok;
- 1 (satu) korek api warna merah.

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif. Selain itu juga bertujuan memberikan prevensi dan perlindungan kepada masyarakat pada umumnya sekaligus memberi pelajaran bagi anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak menirunya;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. HAIRUT SHOLEH Bin MISTU dan Terdakwa II. SYAMSUL ARIFIN Bin ABDUL MANAN tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ BERSAMA SAMA MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ” sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing masing selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan para terdakwa untuk tetap di tahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kantong plastic klip kecil didalamnya berisi sabu berat Netto 0,653 gram ;
 - 1 (satu) bungkus rokok merk Umild didalamnya tersisa empat belas batang rokok ;
 - 1 (satu) korek api warna merah ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari KAMIS, tanggal 4 April 2019, oleh Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AHMAD HUSAINI, S.H. dan JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS, tanggal 11 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRUS SALAM, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh BENNY RORY WIJAYA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan dan dihadiri oleh Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2019/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD HUSAINI, S.H.

Dra. SUSANTI ARSI WIBAWANI, S.H., M.H.

JOHAN WAHYU HIDAYAT, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

HAIRUS SALAM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)